

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
antara
PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.
dengan
UNIVERSITAS WARMADEWA

Nomor : B.1659/SEMM/0611

Nomor : 666/Unwar/PD-15/2011

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 oleh dan di antara :

1. **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.** berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. E4-6, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh I Made Yudanegara dan Indriana Seputra, masing-masing dalam jabatannya selaku Mass Market Business HR Head dan Business Partnership, People & Organization Development Head, dalam hal ini bertindak selaku kuasa Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 1 tertanggal 02 Juni 2009 dan Akta Kuasa Nomor 3 tertanggal 02 Juni 2009 dan oleh karenanya secara bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";
2. **UNIVERSITAS WARMADEWA** berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jl. Terompong 24 Denpasar 80235, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE, MS, dalam kedudukannya selaku Rektor, berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Kopri Propinsi Bali No.122/Yas.Koprs/III/2011, bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADEWA selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu institusi pendidikan tinggi;
- Bahwa guna mendapatkan sumber tenaga kerja yang berkualitas dan membina hubungan berkesinambungan antara institusi perusahaan dengan perguruan tinggi, Pihak Pertama merasa bahwa kerjasama dengan Pihak Kedua merupakan sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk bekerjasama mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama akan mempertimbangkan alumni dari Pihak Kedua yang memenuhi persyaratan kerja suatu jabatan yang ditentukan oleh Pihak Pertama untuk mengikuti proses seleksi dan rekrutmen calon pegawai Pihak Pertama. Untuk itu, Pihak Pertama berhak untuk memberikan informasi kepada Pihak Kedua apabila tersedia lowongan kerja.
2. Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa semester akhir dari Pihak Kedua yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pihak Pertama untuk mengikuti program magang yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dari Pihak Pertama (jika ada). Para Pihak dengan ini setuju bahwa magang merupakan program yang tidak mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban bagi Pihak Pertama untuk

menyelenggarakan magang setiap tahun. Lebih lanjut, Pihak Pertama tidak diwajibkan untuk memberikan penawaran dan/atau mengangkat peserta magang sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak selama atau setelah masa magang.

3. Pihak Pertama bersedia untuk diundang oleh Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia perbankan dan dunia kerja dari sudut praktisi kepada mahasiswa/i atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.
4. Pihak Kedua secara rutin akan memberikan kepada Pihak Pertama buku wisuda beserta daftar nama wisudawan/wati lulusan terbaik dari seluruh jurusan untuk setiap periode tahun kelulusan.
5. Pihak Kedua akan memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan presentasi secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali mengenai visi, misi dan peluang karir dari Pihak Pertama.
6. Nota Kesepahaman ini berlaku efektif setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
7. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
8. Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah. Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan pada Pengadilan Negeri Denpasar.
9. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
10. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
11. Setiap pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
12. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.

UNIVERSITAS WARMADEWA




METERAI
TEMPEL
FAKES PERUBAHAN
NO. 01
AE729AAF572132760
6000
LJP

I Made Yudanegara
Mass Market Business HR Head



Indriana Seputra
Business Partnership, People
& Organization Development Head



Prof. Dr. I Made Sukarsa, S.E.M.S.
Rektor